



hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim menjatuhkan hukuman 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan masa percobaan 6 bulan penjara. Sedangkan dalam pasal 310 ayat (3) tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, sehingga hukuman yang diberikan oleh hakim hanya 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, padahal hukuman yang diberikan bisa saja lebih dari itu.

Memang jika dilihat dari beberapa kasus tentang kecelakaan lalu lintas yang telah disidangkan, putusan atau vonis yang diberikan kepada para pelaku kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik itu menyebabkan orang lain meninggal dunia atau tidak, dianggap sebagian orang hukuman yang diberikan terlalu ringan dari hukuman maksimal yang ditetapkan oleh Undang – undang. Atau bias dikatakan hukuman pidana penjara jangka pendek lah yang sering mendominasi putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Namun, pada kenyataan hukuman atau vonis yang diberikan oleh majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan system pidanaannya, karena setiap tindak pidana memiliki jumlah atau lamanya ancaman pidana masing – masing, selain itu masalah peringanan dan pemberatan hukuman juga termasuk ke dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah vonis.

Hal itu dilakukan karena dalam perkara kecelakaan lalu lintas unsure yang utama adalah kelalaian, maka sebelum mengambil keputusan hakim akan menilai dari unsure kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, karena dari unsure tersebut bias dilihat akibat apa saja yang akan ditimbulkan, bias luka – luka baik luka berat maupun luka ringan dan bias mengakibatkan meningaal dunia, selain itu hakim

juga mempertimbangkan apakah dari pihak korban juga telah melakukan kesalahan sehingga terjadi hal tersebut. Karena terkadang kejadian kecelakaan tidak murni kesalahan pelaku melainkan korban juga. Seperti halnya penjual – penjual yang berjualan di trotoar jalan. Karena trotoar seharusnya bukan tempat untuk berjualan. Akan tetapi, pengendara harus tetap berhati – hati dalam berkendara agar ketika sewaktu – waktu mengantuk masih bias mengendalikan kendaraannya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan – putusan didasarkan dari fakta – fakta yang terungkap dari persidangan baik itu keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, barang bukti dan petunjuk – petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan alat – alat bukti tersebut ditambah dengan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh didalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali ke pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum secara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum





1. Kewajiban menerapkan kekuasaan dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan Negara.
2. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil – adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandang kedudukannya.
3. Kewajiban penyelenggara Negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan social.

Dalam peradilan baik islam maupun umum, suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti – bukti yang jelas. Lebih baik seorang hakim salah dalam memaafkan dari pada salah dalam mengambil keputusan.

Dalam analisa hukum islam mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang terdapat dalam perkara No. 151/Pid Sus/2013/PN Jkt.Tim yang dalam kasus tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 3 orang luka – luka seperti halnya yang tercantum dalam pasal 310 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa dalam hukum islam ada bentuk *jarimah* tidak sengaja, yaitu *jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sabagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Unsure niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Adakalanya manusia berniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan. Ibnul Qayyim al Jauziyyah













berfikir dua kali dan memilih melakukan atau mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Namun, karena hukuman di Indonesia telah memiliki hukuman sendiri maka hukuman penjara 5 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dirasa sudah tepat karena hukuman yang diberikan telah sesuai dengan tindak pidana karena kesalahan (jarimah khata) yang telah dilakukan. Selain itu dari pihak korban juga telah memberikan maaf karena pihak pelaku sudah memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuan keluarga pelaku dan membayar semua pengobatan korban. Karena tujuan hukum pidana Islam itu sendiri adalah untuk pencegahan (*ar – raddu wa al - zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al – islah wa - tahdzib*) agar tercipta kelangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram dan damai.